



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL**

SALINAN

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan standardisasi terhadap pengelolaan dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, dipandang perlu disusun suatu pedoman;
- b. bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf e Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional memfasilitasi perumusan penyusunan standar pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa standar pengelolaan di Kawasan Ekonomi Khusus belum ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk tertibnya pengelolaan dan evaluasi pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, sehingga perlu oleh diatur oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Pedoman Pengelolaan dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 729) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional adalah Sekretariat Jenderal yang dibentuk oleh Ketua Dewan Nasional untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5. Sekretariat Dewan Kawasan adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Ketua Dewan Kawasan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan.
6. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.

7. Pemerintah . . .

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
10. Badan Usaha Pengelola adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan di KEK.
11. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Administrator KEK yang ditetapkan dengan uraian yang jelas, sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14. *Estate Regulation* adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Usaha di KEK untuk mengatur hak dan kewajiban, serta Pedoman Bangunan dalam pengelolaan dan pemanfaatan KEK sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah KEK.
15. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah Standar Pelayanan Minimum di KEK
16. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
17. *Maintenance, Repair, and Overhaul* yang selanjutnya disingkat MRO adalah bidang usaha industri pemeliharaan dan reparasi Pesawat Terbang
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

19. Masterplan adalah rencana penataan ruang di KEK yang disusun oleh Badan Usaha dan digunakan sebagai instrumen dalam memberikan persetujuan alokasi ruang serta kegiatan kepada Pelaku Usaha.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Sistem Aplikasi KEK adalah sistem elektronik yang terdiri dari Sistem Indonesia *National Single Window*, Sistem Komputer Pelayanan Bea dan Cukai, dan aplikasi lain yang mengotomasi proses bisnis kegiatan pemasukan, perpindahan, dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disingkat RKL-RPL Rinci adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun Pelaku Usaha yang berada dalam KEK berdasarkan RKL-RPL KEK.

Pasal 2

Menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Evaluasi Pengelolaan KEK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi:

- a. Badan Usaha Pengelola KEK;
 - b. Administrator KEK;
 - c. Dewan Kawasan KEK; dan
 - d. Dewan Nasional KEK,
- dalam melakukan pengelolaan dan evaluasi pengelolaan KEK.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

PLT. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Sunoto Setyo
NIP. 197112301999031001

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI
KHUSUS
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pedoman Pengelolaan dan Evaluasi Pengelolaan KEK dijadikan sebagai acuan bagi Badan Usaha Pengelola, Administrator KEK, Dewan Kawasan, Dewan Nasional KEK serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan KEK.

Pedoman ini bertujuan agar KEK dikelola sesuai dengan rencana pembangunan KEK, untuk mengoptimalkan dampak pengembangan dari KEK, serta memitigasi dan mengurangi dampak negatifnya. Dalam pedoman ini diatur standar minimum pengendalian pengoperasian, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan KEK.

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dan menjadi acuan dalam pengelolaan dan evaluasi pengelolaan KEK, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 729) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

BAB II

PENGENDALIAN PENGOPERASIAN

Pengendalian pengoperasian KEK untuk mengoptimalkan pengelolaan KEK terhitung sejak ditetapkan status siap beroperasinya kawasan, melalui komponen-komponen antara lain dan tidak terbatas pada:

- 1) Prasarana dan Sarana
 - a) Kesiapan Lahan/Pertanahan, meliputi:
 - pengadaan tanah;
 - sertifikasi; dan
 - penguasaan dan pemanfaatan lahan.
 - b) Infrastruktur Dasar, meliputi:
 - jalan kawasan;
 - listrik;
 - instalasi dan jaringan air bersih;
 - sistem air limbah;
 - drainase;
 - gerbang dan batas kawasan; dan
 - telekomunikasi.
 - c) Fasilitas Kawasan, meliputi:
 - kantor Administrator KEK;
 - kantor Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola KEK;
 - persampahan;
 - pemadam kebakaran; dan
 - fasilitas keamanan.
- 2) Produk hukum, meliputi peraturan daerah terkait penyelenggaraan KEK
- 3) Kelembagaan
 - a) Badan Usaha
 - sumber daya manusia;
 - tim pembangunan dan pengelolaan kawasan/struktur organisasi;
 - tata tertib kawasan; dan
 - rencana kerja.
 - b) Administrator KEK
 - sumber daya manusia;
 - standar pelayanan;
 - pengelolaan sistem informasi; dan
 - sarana pengaduan.
- 4) Komponen Perangkat Pengendali Administrasi
 - a) Pelayanan Perizinan, antara lain:
 - penerbitan perizinan; dan
 - pelayanan fasilitas dan kemudahan.
 - b) Pelayanan administrasi kawasan, yang meliputi:
 - Masterplan KEK;
 - *Estate Regulation*; dan
 - Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan RKL-RPL rinci.
 - c) Dukungan pengelolaan KEK, yang meliputi:
 - fasilitas dan kemudahan;
 - program dari pemerintah daerah; dan
 - koordinasi Dewan Kawasan.
- 5) Kinerja investasi kawasan
 - a) Komitmen investasi
 - b) Realisasi investasi
 - c) Jumlah Pelaku Usaha yang telah beroperasi

- d) Penyerapan tenaga kerja
- e) Hasil verifikasi LKPM
- f) Evaluasi Dewan Kawasan
- 6) *Output* pembangunan berdasarkan tema KEK, yang meliputi industri, pariwisata, pendidikan, MRO, kesehatan, dan/atau digital
- 7) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 8) Analisis dampak ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap daerah
- 9) Isu strategis

BAB III

PELAPORAN PENGELOLAAN KEK

A. Laporan Operasionalisasi KEK oleh Badan Usaha Pengelola

1. Isi Laporan

a. Isi

- 1) Kelembagaan, meliputi:
 - a) sumber daya manusia, menjabarkan struktur organisasi Badan Usaha Pengelola;
 - b) tim pembangunan dan pengelolaan kawasan, menjabarkan struktur yang bertanggung jawab atas antara lain pembangunan gedung, RKL-RPL Rinci, serta tim yang menangani aspek legal, hingga promosi, dsb;
 - c) tata tertib kawasan, menjabarkan tata tertib kawasan yang telah disusun dan berlaku di dalam kawasan; dan
 - d) rencana kerja, memuat rincian terkait dengan langkah-langkah yang akan dikerjakan serta capaian dari target yang telah ditetapkan.
- 2) Operasionalisasi KEK, meliputi:
 - a) Masterplan KEK, memuat mengenai Masterplan KEK yang berlaku di dalam kawasan;
 - b) *Estate Regulation*, memuat mengenai *Estate Regulation* yang berlaku di dalam kawasan; dan
 - c) SOP penerbitan RKL-RPL rinci, memuat mengenai mekanisme pengajuan dan penerbitan RKL-RPL Rinci.
- 3) Kesiapan lahan/pertanahan, meliputi:
 - a) pengadaan tanah, memuat luas lahan yang telah dibebaskan;
 - b) sertifikasi, memuat luas lahan yang bersertifikat, atau lahan yang sedang dalam proses sertifikasi beserta statusnya; dan
 - c) pemanfaatan lahan, perkembangan lahan mulai dari tahap pematangan hingga pemanfaatan atas lahan yang telah dikuasai.
- 4) Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di dalam kawasan, meliputi:
 - a) jalan kawasan, berkaitan dengan perkembangan pembangunan jalan di dalam kawasan;
 - b) listrik, penyediaan kapasitas listrik di dalam kawasan;
 - c) instalasi dan jaringan air bersih, penyediaan jaringan air bersih dan pengolahan air;
 - d) sistem air limbah, pembangunan *waste water treatment plant* untuk mengelola air limbah;
 - e) drainase, pembangunan drainase sebagai saluran yang mengalirkan air;
 - f) gerbang dan batas kawasan, pembangunan pintu gerbang kawasan dan batas kawasan; dan
 - g) telekomunikasi, penyediaan jaringan telekomunikasi dalam kawasan.
 - h) kantor Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola KEK, penyediaan kantor BUPP termasuk sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan;
 - i) kantor Administrator KEK, penyediaan kantor Administrator KEK;

- j) persampahan, penyediaan sarana persampahan dan rencana pengembangan;
 - k) fasilitas pemadam kebakaran, penyediaan fasilitas pemadam kebakaran, beserta sistem penanganan kegawatdaruratan yang diakibatkan kebakaran dan hal lain, serta rencana pengembangan; dan
 - l) fasilitas keamanan, penyediaan fasilitas keamanan.
- 5) Kinerja investasi kawasan, meliputi:
- a) komitmen investasi, menjelaskan mengenai nilai komitmen investasi masing-masing Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK;
 - b) realisasi investasi, menjelaskan mengenai nilai realisasi investasi masing-masing Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK;
 - c) jumlah Pelaku Usaha yang telah beroperasi, menjelaskan daftar jumlah pelaku usaha yang telah beroperasi di KEK; dan
 - d) penyerapan tenaga kerja, menjelaskan jumlah tenaga kerja aktif di masing-masing Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK.
- 6) *Output* pembangunan dan kinerja, meliputi:
- a) Industri:
komitmen investasi, tenaga kerja langsung di KEK (jumlah tenaga lokal, TKA dan asal negara), kapasitas produksi Pelaku Usaha, nilai ekspor serta substitusi impor.
 - b) Pariwisata:
komitmen investasi, tenaga kerja langsung di KEK (jumlah tenaga lokal, TKA dan asal negara), jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan jumlah kamar, rata-rata lama tinggal wisatawan, daya tarik wisata.
 - c) Pendidikan:
jumlah siswa dan *output* ekonomi yang dihasilkan (devisa).
 - d) MRO:
output ekonomi (devisa) yang diperoleh dari kegiatan jasa MRO di KEK dan kontribusi *output* MRO terhadap industri dirgantara global.
 - e) Kesehatan:
output ekonomi yang dihasilkan (devisa) dari industri kesehatan di KEK.
 - f) Digital:
Nilai pengembangan bisnis *data center* di KEK dan *output* ekonomi yang dihasilkan.
- 7) Tanggung jawab sosial dan lingkungan, berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial baik dari Badan Usaha Pengelola maupun dari Pelaku Usaha. Tanggung jawab lingkungan yang sesuai komitmen dalam AMDAL dan RKL-RPL rinci.
- 8) Isu strategis, antara lain permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan seperti pembangunan infrastruktur kawasan.

b. Format

Bagian Laporan	Bab	Uraian
Sampul depan	-	Memuat judul laporan, nama Badan Usaha Pengelola, periode laporan, dan informasi penting lainnya
Daftar isi	-	Dengan lengkap memuat daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar
Ringkasan Eksekutif	-	-
Isi Laporan	Pendahuluan	A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
	Pembangunan dan Pengelolaan KEK	A. Kelembagaan B. Operasionalisasi KEK C. Kesiapan lahan/pertanahan D. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di dalam kawasan E. Kinerja investasi kawasan F. <i>Output</i> pembangunan dan kinerja G. Tanggung jawab sosial dan lingkungan
	Isu Strategis	Isu strategis antara lain menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan seperti pembangunan infrastruktur kawasan.
	Penutup	A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran	-	Penyampaian dokumen pendukung

c. Penandatanganan Laporan

Laporan pengelolaan oleh Badan Usaha Pengelola ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha Pengelola atau yang mewakili.

2. Tata Cara Penyampaian Laporan Operasionalisasi KEK Badan Usaha Pengelola

Badan Usaha Pengelola menyusun laporan operasionalisasi KEK secara periodik (triwulan) atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan disampaikan kepada Administrator KEK dengan tembusan kepada Dewan Kawasan melalui Sekretariat Dewan Kawasan dan Dewan Nasional melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional. Penyampaian dilaksanakan melalui surat dan dikirimkan secara fisik dan/atau elektronik.

B. Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengoperasian KEK oleh Administrator KEK

1. Isi Laporan

a. Isi

- 1) Kelembagaan, meliputi:
 - a) sumber daya manusia, menjabarkan struktur organisasi Administrator KEK;
 - b) standar pelayanan, menjabarkan SOP pelayanan oleh Administrator KEK;
 - c) pengelolaan sistem informasi, menjabarkan ketersediaan hak akses turunan Administrator KEK (OSS dan Sistem Aplikasi KEK); dan
 - d) sarana pengaduan, menjelaskan ketersediaan sumber daya manusia terkait layanan pengaduan dan mekanisme pelayanan pengaduan.
- 2) Produk pelayanan, meliputi:
 - a) penerbitan perizinan, memuat jumlah perizinan dan nonperizinan yang telah dikeluarkan; dan
 - b) pelayanan fasilitas dan kemudahan, memuat jumlah pelayanan fasilitas dan kemudahan yang telah diterima Badan Usaha dan Pelaku Usaha.
- 3) Kinerja investasi kawasan, meliputi:
 - a) realisasi investasi Badan Usaha Pengelola dan Pelaku Usaha, menjelaskan mengenai nilai realisasi investasi masing-masing Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK;
 - b) penyerapan tenaga kerja, menjelaskan jumlah tenaga kerja aktif di masing-masing Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK; dan
 - c) hasil verifikasi, menjelaskan kesesuaian data Laporan Badan Usaha Pengelola dan Pelaku Usaha dari LKPM.
- 4) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, meliputi:
 - a) Masterplan KEK, memuat mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Masterplan KEK;
 - b) *Estate Regulation*, memuat mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap *Estate Regulation*; dan
 - c) RKL-RPL Rinci, memuat mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap AMDAL dan RKL-RPL Rinci.
- 5) Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur di dalam kawasan, meliputi:
 - a) jalan kawasan, berkaitan dengan pengawasan perkembangan pembangunan jalan di dalam kawasan;
 - b) listrik, pengawasan penyediaan kapasitas listrik di dalam kawasan;
 - c) instalasi dan jaringan air bersih, pengawasan penyediaan jaringan air bersih dan pengolahan air;

- d) sistem air limbah, pengawasan pembangunan *waste water treatment plant* untuk mengelola air limbah;
 - e) drainase, pengawasan pembangunan drainase sebagai saluran yang mengalirkan air;
 - f) gerbang dan batas kawasan, pengawasan pembangunan pintu gerbang kawasan dan batas kawasan;
 - g) telekomunikasi, pengawasan penyediaan jaringan telekomunikasi dalam kawasan
 - h) persampahan, pengawasan penyediaan sarana persampahan dan rencana pengembangan;
 - i) fasilitas pemadam kebakaran, pengawasan penyediaan fasilitas pemadam kebakaran dan rencana pengembangan; dan
 - j) fasilitas keamanan, pengawasan penyediaan fasilitas keamanan.
- 6) *Output* Pembangunan dan Kinerja, meliputi:
- a) Industri:
komitmen investasi, tenaga kerja langsung di KEK (jumlah tenaga lokal, TKA dan asal negara), kapasitas produksi pelaku usaha, nilai ekspor serta substitusi impor;
 - b) Pariwisata:
komitmen investasi, tenaga kerja langsung di KEK (jumlah tenaga lokal, TKA dan asal negara), jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan jumlah kamar, rata-rata lama tinggal wisatawan, daya tarik wisata;
 - c) Pendidikan:
jumlah Siswa dan *output* ekonomi yang dihasilkan (devisa);
 - d) MRO:
output ekonomi (devisa) yang diperoleh dari kegiatan jasa MRO di KEK dan kontribusi *output* MRO terhadap industri dirgantara global;
 - e) Kesehatan:
output ekonomi yang dihasilkan (devisa) dari industri kesehatan di KEK; dan
 - f) Digital: Nilai pengembangan bisnis *data center* di KEK dan *output* ekonomi yang dihasilkan.
- 7) Isu strategis, antara lain permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan, seperti pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di KEK, dsb.

b. Format

Bagian Laporan	Bab	Uraian
Sampul depan	-	Memuat judul laporan, identitas KEK, periode laporan, dan informasi penting lainnya
Daftar isi	-	Dengan lengkap memuat daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar
Ringkasan Eksekutif	-	-
Isi Laporan	Pendahuluan	A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
	Operasionalisasi KEK	A. Kelembagaan B. Produk pelayanan C. Kinerja investasi kawasan D. Pengawasan pelaksanaan pembangunan E. Pengawasan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di dalam kawasan F. <i>Output</i> pembangunan dan kinerja
	Isu Strategis	Isu strategis antara lain menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan seperti pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di KEK oleh Badan Usaha Pengelola maupun Pelaku Usaha KEK.
	Penutup	A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran	-	Penyampaian dokumen pendukung

c. Penandatanganan Laporan

Laporan pengelolaan oleh Administrator KEK ditandatangani oleh Kepala Administrator KEK.

2. Tata Cara Penyampaian Laporan Administrator KEK

Administrator KEK berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian pengoperasian KEK kepada Dewan Nasional melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan melalui Sekretariat Dewan Kawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan (insidental). Penyampaian dilaksanakan melalui surat dan dikirimkan secara fisik dan/atau elektronik.

C. Laporan Pengelolaan KEK oleh Dewan Kawasan

1. Isi Laporan

a. Isi

- 1) Produk hukum, meliputi:
 - a) peraturan daerah yang telah diterbitkan terkait insentif daerah oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b) peraturan rencana detail tata ruang di sekitar KEK oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Dukungan pengelolaan KEK, meliputi:
 - a) fasilitas dan kemudahan yang diberikan, menjabarkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti insentif daerah, dsb;
 - b) jumlah program dari Pemerintah Daerah, menjabarkan pelaksanaan program yang mendukung penyelenggaraan KEK; dan
 - c) koordinasi Dewan Kawasan, menjelaskan bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan antara lain korespondensi atau sidang Dewan Kawasan.
- 3) Kinerja investasi, meliputi:
 - a) evaluasi Dewan Kawasan terhadap Administrator KEK; dan
 - b) evaluasi Dewan Kawasan terhadap Badan Usaha Pengelola.
- 4) Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, mencakup pelaporan monitoring pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di luar kawasan yang dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 5) Isu strategis, antara lain permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan seperti pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di KEK oleh Badan Usaha Pengelola maupun Pelaku Usaha KEK.
- 6) Analisis dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul di sekitar kawasan dengan adanya KEK, meliputi:
 - a) kontribusi KEK terhadap pendapatan asli daerah;
 - b) kontribusi KEK terhadap produk domestik regional bruto;
 - c) penciptaan tenaga kerja tidak langsung;
 - d) penurunan tingkat pengangguran;
 - e) peningkatan devisa; dan
 - f) kondisi lingkungan sebelum dan setelah adanya KEK.

b. Format

Bagian Laporan	Bab	Uraian
Sampul depan	-	Memuat judul laporan, identitas KEK, periode laporan, dan informasi penting lainnya
Daftar isi	-	Dengan lengkap memuat daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar
Ringkasan Eksekutif	-	-
Isi Laporan	Pendahuluan	A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
	Evaluasi Pengelolaan KEK	A. Produk hukum B. Dukungan pengelolaan KEK C. Kinerja investasi D. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur
	Dampak Ekonomi, Sosial dan Lingkungan	Analisis dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul di sekitar kawasan dengan adanya KEK
	Isu Strategis	Isu strategis, antara lain permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan seperti pemanfaatan fasilitas dan kemudahan di KEK oleh Badan Usaha Pengelola maupun Pelaku Usaha KEK
	Penutup	A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran	-	Penyampaian dokumen pendukung

- c. Penandatanganan Laporan
- Laporan pengelolaan oleh Dewan Kawasan harus ditandatangani oleh Ketua Dewan Kawasan atau Sekretaris Dewan Kawasan.

2. Tata Cara Penyampaian Laporan Dewan Kawasan
Laporan pengelolaan KEK oleh Dewan Kawasan disusun berdasarkan hasil monitoring serta sidang Dewan Kawasan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Sekretariat Dewan Kawasan menyusun laporan pengelolaan KEK setiap akhir tahun atau sesuai kebutuhan. Laporan disampaikan kepada Dewan Nasional melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional. Penyampaian dilaksanakan melalui surat dan dikirimkan secara fisik dan/atau elektronik.

D. Jangka Waktu Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan oleh Badan Usaha Pengelola KEK, Administrator KEK, dan Dewan Kawasan KEK disampaikan:

1. paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya setiap triwulan;
Contoh:
PT A selaku BUPP KEK menyampaikan Laporan Operasionalisasi KEK Triwulan I Tahun 2024 paling lambat pada tanggal 10 April 2024, dan berlaku *mutatis mutandis* untuk penyampaian laporan triwulan berikutnya.
2. paling lambat tanggal 10 bulan ketujuh setiap tahunnya; atau
Contoh:
Administrator KEK menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengoperasian KEK Semester I Tahun 2024 paling lambat tanggal 10 Juli 2024, dan *mutatis mutandis* untuk penyampaian laporan triwulan berikutnya.
3. paling lambat tanggal 10 bulan kedua belas setiap tahunnya;
Contoh:
Dewan Kawasan KEK Provinsi menyampaikan Laporan Pengelolaan KEK Tahun 2023 paling lambat tanggal 10 Januari 2024, dan *mutatis mutandis* untuk penyampaian laporan triwulan berikutnya, kepada Dewan Nasional melalui Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.

BAB IV

EVALUASI PENGELOLAAN KEK


- A. Kriteria Evaluasi Pengelolaan KEK
- Indikator yang digunakan sebagai Kriteria Evaluasi Pengelolaan KEK sebagai berikut:
1. Indikator Capaian KEK, meliputi:
 - a. penguasaan dan pemanfaatan lahan;
 - b. realisasi investasi; dan
 - c. serapan tenaga kerja.
 2. Indikator Kontribusi Daerah, meliputi:
 - a. pertumbuhan investasi;
 - b. pertumbuhan tenaga kerja; dan
 - c. pertumbuhan nilai tambah bruto atau produk domestik regional bruto.
- B. Hasil Evaluasi Pengelolaan KEK
- Evaluasi pengelolaan KEK dilakukan oleh Dewan Nasional melalui rapat kerja nasional dan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Administrator KEK dan Dewan Kawasan berupa surat penyampaian hasil evaluasi KEK. Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap pengelolaan KEK berdasarkan hasil laporan dan evaluasi Dewan Kawasan, laporan Administrator KEK, dan laporan Badan Usaha Pengelola. Berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Nasional dapat:
1. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK;
 2. melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau
 3. memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa:
 - a. keputusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha Pengelola ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga non kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah atau kerja sama pemerintah dan Badan Usaha Pengelola. Rekomendasi keputusan perjanjian pengelolaan dari Dewan Nasional disampaikan kepada Dewan Kawasan. Rekomendasi keputusan perjanjian pengelolaan KEK, apabila Badan Usaha Pengelola:
 - 1) tidak memenuhi standar kinerja pelayanan;
 - 2) dinyatakan pailit;
 - 3) melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau
 - 4) mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha Pengelola
 - b. perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha Pengelola merupakan Badan Usaha pengusul atau Badan Usaha yang melakukan kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha. Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK dari Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem dan peningkatan kualitas peralatan. Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK apabila Badan Usaha Pengelola:
 - 1) tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau

- 2) melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan.
- c. pengusulan pencabutan penetapan KEK disampaikan Dewan Nasional kepada Presiden, apabila dalam pengoperasian KEK:
 - 1) tidak dilakukan perbaikan kinerja atas rekomendasi keputusan perjanjian pengelolaan KEK atau rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK;
 - 2) terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan sekitarnya;
 - 3) menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau
 - 4) terjadi pelanggaran hukum di KEK.

Pencabutan Badan Usaha Pengelola dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan perjanjian pengelola KEK. Dalam hal status Badan Usaha Pengelola dicabut, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau kementerian/lembaga wajib melakukan proses penetapan Badan Usaha Pengelola yang baru dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pencabutan Badan Usaha Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama belum ditetapkannya Badan Usaha Pengelola yang baru, pengelolaan KEK dilakukan oleh Administrator KEK.

BAB V

TATA LAKSANA PENGELOLAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN KEK



Gambar 1.
Tata Laksana Pengelolaan dan Evaluasi Pengelolaan KEK

BAB VI **PENUTUP**

Keberhasilan pengelolaan KEK memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak, baik dari Badan Usaha Pengelola, Pemerintah, serta Pelaku Usaha. Dengan disusunnya pedoman teknis pengelolaan dan evaluasi pengelolaan KEK ini diharapkan akan bermanfaat sebagai acuan dalam mewujudkan pengelolaan KEK yang optimal.

PLT. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Sumoto Setyo
NIP. 197112301999031001